BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Hak pelaku usaha merupakan perwujudan dari prinsip keseimbangan hukum (*balance of interest*) antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan konsumen Hukum perlindungan konsumen tidak hanya melindungi kepentingan konsumen, tetapi juga mengakui dan melindungi hak-hak yang sah para pelaku usaha yang menjalankan bisnisnya secara jujur dan bertanggung jawab. Hak-hak pelaku usaha tersebut diatur dengan jelas dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu sebagai berikut:

a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Dengan demikian, hak pelaku usaha bukan merupakan hak yang bersifat absolut, melainkan hak yang bersyarat dan terbatas, yakni hanya dapat digunakan secara sah apabila pelaku usaha telah memenuhi seluruh kewajibannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk di dalamnya kewajiban untuk memastikan bahwa setiap produk yang diperdagangkan telah memenuhi standar keamanan dan telah memperoleh izin edar dari otoritas yang berwenang.[1]

Selain hak yang dimiliki oleh pelaku usaha, pelaku usaha juga memiliki kewajiban. Kewajiban pelaku usaha merupakan bentuk itikad baik dan tanggung jawab dalam melakukan kegiatan usahanya, yang bertujuan untuk melindungi hak-hak konsumen dan menciptakan hubungan usaha yang adil, transparan, dan bertanggung jawab. Kewajiban pelaku usaha diatur dalam Pasal 7 UUPK, yang berisi sebagai berikut:

a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
d. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
f. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;

[1] Hani Riadho Nasution, Abd Haris, Kedudukan Konsumen dalam Hubungan Hukum dengan Pelaku Usaha di Indonesia, *Locus Journal Of Academic Literatur Riview*, Universitas Sumatera Utara, Vol. 4, No. 6, 2025, hlm. 470-484. https://jurnal.locusmedia.id/index.php/jalr/article/download/572/314/811, diakses tanggal 25 Februari 2026

g. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang dterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Dalam rangka memberikan perlindungan yang optimal kepada konsumen, UUPK secara tegas mengatur sejumlah perbuatan yang dilarang dilakukan oleh pelaku usaha. Larangan-larangan tersebut merupakan instrumen hukum yang bertujuan untuk mencegah pelaku usaha dari tindakan-tindakan yang dapat merugikan konsumen, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sebagaimana dikemukakan oleh Shidarta, ketentuan mengenai perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha merupakan inti dari sistem perlindungan konsumen karena secara konkret menentukan batas-batas perilaku yang dapat diterima dari pelaku usaha dalam hubungannya dengan konsumen. Pengaturan mengenai perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha tersebar dalam beberapa pasal UUPK, yaitu Pasal 8 hingga Pasal 17, yang masing-masing mengatur larangan dalam aspek yang berbeda-beda.

Perubahan yang signifikan terjadi dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat termasuk perilaku belanja, tidak dapat dihindari karena kemajuan teknologi informasi yang pesat. Teknologi informasi telah menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari dan telah mengubah cara masyarakat mengakses, membeli, dan mengonsumsi barang dan jasa. Perubahan ini tidak hanya memengaruhi cara masyarakat berbelanja tetapi juga memengaruhi dinamika pasar, interaksi antar individu, dan hubungan antara konsumen dan produsen. Oleh karena itu, kemajuan teknologi membawa tantangan baru, khususnya di bidang perlindungan hak konsumen, yang membutuhkan kebijakan hukum yang adaptif

dan responsif. Teknologi tidak hanya mempermudah akses tetapi juga memperkenalkan potensi penyalahgunaan yang harus ditangani melalui peraturan yang jelas dan memadai untuk memastikan keseimbangan antara inovasi dan perlindungan hak konsumen.[2]

Transaksi Elektronik kini menjadi salah satu media utama dalam melakukan transaksi jual beli di Indonesia, terutama pada kategori produk kecantikan. Kemudahan dalam mengakses, pilihan produk yang beragam, serta kenyamanan berbelanja secara daring tanpa terbatas oleh waktu dan tempat membuat transaksi elektronik semakin diminati oleh masyarakat. Namun demikian, kemudahan ini juga menimbulkan berbagai tantangan, seperti masalah keamanan dan kualitas produk yang dijual, khususnya produk *skincare* yang belum memiliki izin edar dari BPOM.[3]

Perawatan kulit merupakan serangkaian kegiatan merawat kulit menggunakan produk yang dibuat dengan bahan untuk melindungi, merawat, dan memperbaiki kondisi kulit serta penampilan. Produk perawatan kulit merupakan campuran bahan yang siap digunakan pada permukaan tubuh (epidermis, rambut, kuku, bibir, dan organ kelamin bagian luar, gigi. serta rongga mulut) untuk membersihkan, meningkatkan daya tarik, mengubah penampilan, melindungi agar

[2] Belly Riawan, I Made Mahartayasa, Perlindungan Konsumen dalam Kegiatan Transaksi Jual Beli Online di Indonesia, *Jurnal Kertha Semaya*, Universitas udayana, Vol. 03, No. 01, Bali, 2023

[3] Ari Fatihatul Hidayah, Perilaku Belanja Online Gen Z dalam Pembelian Kosmetik Melalui E -Commerce Shopee: Kasus Remaja Putri SMAN 1 Sukoharjo, *Journal of Innovative and Creativity*, Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, 2025, hlm. 2-3.

tetap terjaga, memperbaiki bau tubuh tetapi tidak bertujuan untuk mengobati atau menyembuhkan penyakit.[4]

Produk perawatan kulit yang tidak terdaftar pada BPOM kerap beredar secara ilegal melalui *e-commerce*, mengandung bahan berbahaya seperti hidrokuinon atau steroid yang berisiko menyebabkan iritasi, kerusakan kulit permanen, hingga kanker. Konsumen sering tergiur dengan harga murah, promosi *e-commerce*, dan ulasan *influencer* tanpa memverifikasi nomor izin edar, sehingga rentan terhadap penipuan dan efek samping kesehatan serius.[5]

Posisi konsumen yang rentan menghadapi risiko kesehatan karena menggunakan produk tidak memenuhi standar keamanan bisa dilihat dari banyaknya produk perawatan kulit di perdagangan elektronik yang beredar tanpa terdaftar BPOM. Konsumen sering kali tidak mengetahui dengan jelas tentang bahan-bahan yang terkandung dalam produk tersebut serta kemungkinan efek samping yang bisa terjadi, sehingga hal ini menjadi salah satu alasan mengapa kosmetik berbahaya masih diminati, terutama oleh wanita.[6]

Pasal 142 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan menyebutkan bahwa bahan baku kosmetik harus berdasarkan kajian risiko yang memenuhi standar dan/ atau persyaratan mutu sebagai bahan baku farmasi. Pasal 143 Ayat (1) menjelaskan bahwa setiap orang yang memproduksi

---

[4] Ayu humairah, dkk., Perlindungan Hukum bagi konsumen terhadap pengguna kosmetik yang tidak terdaftar Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum*, Volume IV, Nomor 2, 2021

[5] *Ibid*, hlm. 3.

[6] Novi Christi, Gatot P. Soemartono, The Role of the Drug and Food Control Agency (BPOM) in Addressing the Distribution of Illegal Cosmetics, *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren*, Vol. 6. No. 1, Jakarta, 2024, hlm. 2.

dan/ atau mengedarkan Sediaan Farmasi harus memenuhi penzinan berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.[7]

Pada Tahun 2025 BPOM Aceh resmi melimpahkan perkara tindak pidana pengedaran kosmetik mengandung merkuri tanpa izin edar ke Kejaksaan Negeri Lhokseumawe, Langkah ini merupakan hasil sinergi BPOM Aceh dan Ditreskrimsus Polda Aceh dalam operasi gabungan yang menemukan produk berbahaya di toko milik tersangka, Permasalahan tersebut kembali terlihat pada tahun 2025. Berdasarkan informasi resmi BBPOM Aceh, pada 11 September 2025 dilakukan operasi gabungan bersama Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Aceh terhadap sebuah toko di Jalan Samudra Baru, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe. Dalam operasi tersebut ditemukan sejumlah kosmetik tanpa izin edar yang mengandung bahan berbahaya berupa merkuri. Perkara tersebut kemudian ditindaklanjuti melalui proses hukum dan pada 4 November 2025.[8]

Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan BPOM Banda Aceh pada Tahun 2022 Kota Lhokseumawe menjadi salah satu wilayah yang dilakukan penertiban terhadap peredaran kosmetik illegal/mengandung bahan berbahaya. Dari 52 sarana yang diperiksa beberapa wilayah aceh, ditemukan 20 sarana yang tidak memenuhi standar karena menjual kosmetik tanpa izin edar. Khusus di Kota

---

[7] Lestari, T, Damayanti, D., Penyalahgunaan Kosmetik Mengandung Merkuri pada Masyarakat*, JIMKI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Kedokteran Indonesia*, Vol. 6, No. 1, 2018, hlm. 31-37.

[8] Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh, *"Press Release Aksi Penertiban Pasar dari Kosmetik Ilegal dan/atau Mengandung Bahan Berbahaya Balai Besar POM di Banda Aceh Tahun 2022"*, https://aceh.pom.go.id, diakses pada tanggal 8 oktober 2026.

Lhokseumawe, terdapat 7 toko yang termasuk dalam kategori tidak memenuhi standar keamanan. Dalam Laporan Tahunan BBPOM di Banda Aceh Tahun 2023, Kota Lhokseumawe masih tercatat sebagai salah satu wilayah yang terindikasi adanya kejahatan di bidang obat dan makanan, termasuk peredaran kosmetika tanpa izin edar dan kosmetika yang mengandung bahan berbahaya. Peredaran produk tersebut dilakukan melalui berbagai modus, baik secara langsung melalui toko maupun melalui penjualan secara daring. [9]

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, Maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul, "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Yang Menjual Produk Perawatan Kulit Tanpa Izin Edar Melalui Transaksi Elektronik"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas maka dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tanggung jawab pelaku usaha yang menjual produk perawatan kulit tanpa izin edar melalui transaksi elektronik?
2. Apa saja kendala pelaku usaha dalam memenuhi tanggung jawab terhadap konsumen yang mengalami kerugian akibat pemakaian produk perawatan kulit tanpa izin edar?
3. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan oleh konsumen yang mengalami kerugian akibat penggunaan produk perawatan kulit tanpa izin edar?

[9] Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh, *Laporan Tahunan Balai Besar POM di Banda Aceh Tahun 2023*, diakses pada tanggal 9 oktober 2026

C. Ruang Lingkup Pembahasan

Ruang lingkup bertujuan untuk memperjelas permasalahan yang ingin dibahas oleh peneliti. Ruang lingkup memberikan penjelasan mengenai pokok pembahasan yang lebih akurat dan tidak menyimpang. Berdasarkan rumusan masalah di atas mengenai tanggung jawab pelaku usaha yang menjual produk perawatan kulit yang tidak terdaftar melalui transaksi elektronik, peneliti akan melakukan penelitian di Kota Lhokseumawe

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan ruang lingkup penelitian yang telah dipaparkan di atas, Adapun tujuan penelitian dalam penulisan ini ialah :

a. Untuk Menganalisis Terkait Tanggung Jawab Pelaku usaha yang menjual produk perawatan kulit yang tidak terdaftar melalui ttansaksi elektronik
b. Untuk Mengetahui Terkait kendala pelaku usaha dalam memenuhi tanggung jawab terhadap konsumen yang mengalami kerugian akibat pemakaian produk perawatan kulit tanpa izin edar
c. Untuk Mengetahui Terkait Bagaimana upaya yang dapat dilakukan oleh konsumen yang mengalami kerugian akibat penggunaan produk perawatan kulit tanpa izin edar?

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun manfaat praktis, Adapun manfaatnya yaitu sebagai berikut :

a. Secara teoritis, diharapkan dari penelitian ini dapat bermanfaat menjadi bahan referensi maupun literatur bagi para pembaca mengenai ilmu pengetahuan hukum yang berkaitan dengan tanggung jawab pelaku usaha

yang menjual produk perawatan kulit yang tidak memenuhi standar Badan Pengawasan Obat dan Makanan yang merugikan konsumen.

b. Secara praktis, diharapkan dari penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi mahasiswa dan peneliti lain sebagai sumber referensi selain itu menambah ilmu pengetahuan berkaitan dengan pengangkatan topik atau judul yang sama namun dengan sudut pandang yang berbeda.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu termasuk sebuah referensi dasar saat melakukan suatu pengkajian. Penulis telah melakukan penelusuran terkait penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini. Adapun penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Skripsi Risa Ramanda, Tentang Tanggung jawab perdata terhadap pelaku usaha atas beredarnya makanan dan minuman kadaluarsa berdasarkan undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti terdapat pada fokus kajian nya, dimana keduanya mengkaji bentuk tanggung jawab pelaku usaha atas peredaran produk yang merugikan konsumen, kedua penelitian ini sama-sama menggunakan prinsip *product liability* dimana pelaku usaha bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan dari produk yang dipasarkan. Sedangkan perbedaan kedua penelitian ini terdapat pada objek kajian yang diteliti, objek kajian penelitian terdahulu merupakan makanan dan minuman kadaluarsa sedangkan objek penelitian ini merupakan produk

perawatan kulit yang tidak terdaftar, kedua penelitian ini memiliki regulasi hukum yang berbeda, penelitian terdahulu tidak hanya membahas UUPK tetapi menambahkan regulasi UU pangan, dan PP terkait pangan. Sedangkan penelitian ini membahas UUPK dan UU ITE, PP mengenai E-Commerce serta Peraturan BPOM.[10]

2. Skripsi Bintang Putri Ramadhani, Tentang Perlindungan Konsumen Atas Produk Yang Sudah Kadaluwarsa Di *E-Commerce* Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti terdapat pada subjek hukum kajian nya, dimana kedua penelitian ini sama-sama membahas pelaku usaha sebagai penjual dan konsumen sebagai pihak yang dirugikan. Persamaan berikutnya terdapat pada *platform* transaksi, kedua penelitian ini sama-sama meneliti transaksi melalui *e-commerce*. Sedangkan perbedaan kedua penelitian ini terdapat pada permasalahan yang akan diteliti, penelitian terdahulu membahas tentang produk kadaluwarsa sedangkan penelitian ini membahas tentang produk yang tidak terdaftar pada BPOM. Produk yang diteliti pada penelitian terdahulu mencakup berbagai produk yang sudah kadaluwarsa bisa berupa (produk perawatan kulit, obat, makanan) sedangkan pada penelitian ini spesifik membahas produk perawatan kulit.[11]

---

[10] Risa Ramanda, Tanggung jawab perdata terhadap pelaku usaha atas beredarnya makanan dan minuman kadaluarsa berdasarkan undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe, 2024

[11] Bintang Putri Ramadhani, Perlindungan konsumen atas produk yang sudah kadaluwarsa di e-commerce ditinjau dari undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen,, *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe, 2023.

3. Skripsi Diva Anjani, Tentang Analisis perilaku konsumen dalam menerima risiko terhadap pemakasian produk kosmetik non BPOM, Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti terdapat pada objek penelitian nya, dimana kedua penelitian ini sama-sama membahas produk kosmetik (*skincare*). Persamaan berikutnya terdapat pada isu penelitian nya, kedua penelitian ini sama-sama membahas risiko penggunaan produk perawatan kulit yang tidak terdaftar BPOM terhadap konsumen. Sedangkan perbedaan kedua penelitian ini terdapat pada fokus utama penelitian nya, penelitian terdahulu fokus utama nya pada perilaku konsumen dalam menerima risiko sedangkan penelitian ini fokus utamanya pada tanggung jawab pelaku usaha yang menjual produk perawatan kulit yang tidak sesuai dengan standar BPOM. Produk yang diteliti pada penelitian terdahulu lebih spesifik pada lotion HB dosting sedangkan produk yang akan di teliti pada penelitian ini adalah produk perawatan kulit secara umum.[12]
4. Skripsi Nabila Putri Dwinta, Tentang Sanksi Hukum terhadap pengedar barang kosmetik ilegal, Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti terdapat pada objek penelitian nya, dimana kedua penelitian ini sama-sama membahas produk kosmetik ilegal yang tidak memenuhi standar regulasi BPOM. Sedangkan perbedaan kedua penelitian ini terdapat pada

[12] Diva Anjani, *Analisis perilaku konsumen dalam menerima risiko terhadap pemakaian produk kosmetik non BPOM*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe, 2024.

fokus utama penelitian nya, penelitian terdahulu fokus utama nya pada sanksi hukum terhadap pengedar barang kosmetik ilegal sedangkan penelitian ini fokus utamanya pada tanggung jawab pelaku usaha. Perbedaan berikutnya terdapat pada Metode Penelitian yang digunakan, penelitian terdahulu menggunakan penelitian normatif dengan studi putusan nomor 106/pid.sus/2020/PN Drh, sedangkan penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris dengan studi lapangan di Kota Lhokseumawe.[13]

5. Jurnal Ayu Humaira, Tentang Perlindungan hukum bagi konsumen terhadap pengguna kosmetik yang tidak terdaftar pada badan pengawas obat dan makanan (BPOM), Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti terdapat pada fokus penelitian nya, dimana kedua penelitian ini sama-sama membahas produk kosmetik yang tidak terdaftar pada BPOM. Sedangkan perbedaan kedua penelitian ini terdapat pada *platform* transaksi, penelitian terdahulu tidak menyebutkan platform secara spesifik sedangkan penelitian ini secara spesifik membahas pada transaksi *e-commerce*. Perbedaan berikutnya terdapat pada kompleksitas permasalahan, penelitian terdahulu lebih sederhana dengan transaksi tatap muka sedangkan penelitian ini lebih kompleks karna melibatkan aspek *cyber law* dan tanggung jawab platform *e-commerce*.[14]

---

[13] Nabila Putri Dwinta, Sanksi hukum terhadap pengedar barang kosmetik ilegal, *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe, 2025.

[14] Ayu humairah, dkk., Perlindungan Hukum bagi konsumen terhadap pengguna kosmetik yang tidak terdaftar Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum*, Volume IV, Nomor 2, 2021.

6. Skripsi Nur Halizah Putri, Tentang perlindungan hukum terhadap konsumen dalam praktik perawatan kecantikan (studi penelitian di sams aesthetic beauty medan). Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh. Persamaan dari penelitian ini terdapat pada fokus penelitian nya, kedua penelitian ini sama-sama mengkaji aspek perlindungan hukum terhadap konsumen. Persamaan berikutnya terdapat pada objek kajian nya, dimana kedua penelitian ini mengkaji tentang produk perawatan kulit. perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah penelitian ini fokus membahas mengenai produk perawatan kulit yang tidak terdaftar pada BPOM sedangkan penelitian terdahulu membahas tentang praktik/jasa perawatan kecantikan klinik tertentu. regulasi pada penelitian terdahulu lebih fokus pada standar operasional klinik kecantikan sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti ini membahas terkait regulasi BPOM, UU ITE, serta regulasi *e-commerce*.[15]

[15] Nur Halizah Putri, Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam praktik perawatan kecantikan, *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe, 2024.